



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR : 7/ Kpts/ WN-TB/ I/ 2025**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA KADER KELUARGA BERENCANA PPKBD
DAN SUB PPKBD NAGARI TAMBANG**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang** : a. Bahwa Posyandu dan Pos KB merupakan unsur yang sangat penting dalam kesehatan untuk mencapai Indonesia Sehat ;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan Posyandu dan Pos KB di tengah – tengah masyarakat sebagai taman bermain dan kesehatan serta peningkatan kesejahteraan Kader Keluarga Berencana PPKBD dan Sub PPKBD Nagari Tambang ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Point (a) dan Point (b) diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Penetapan Nama Kader Keluarga Berencana PPKBD dan Sub PPKBD Nagari Tambang ;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi Daerah ;
4. Kep.Men Kes RI No. 574/ Menkes/ SK/ V/ 2000 Tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2012 ;

5. SE Mendagri No. 41.3/ 116/ SJ/ Th 2001 Tentang Revitalisasi Posyandu ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari ;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2025 tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2025 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
Pertama : Menetapkan Nama – nama dan Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran (I) Satu Keputusan ini sebagai Nama Kader Keluarga Berencana PPKBD dan Sub PPKBD Nagari Tambang ;
- Keda : Nama – nama sebagaimana dimaksud pada lampiran satu diatas berhak memperoleh tunjangan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tambang ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan surat Keputusan maka dapat dilakukan perbaikan kembali dikemudian hari ;

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 10 Januari 2025

WALI NAGARI TAMBANG,

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Kepala DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Ibu Camat IV Jurai di Salido
5. Ketua Bamus Nagari Tambang di Tambang
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Tambang
Nomor : 07/ Kpts/ WN-TB/ I/ 2025
Tanggal : 10 Januari 2025
Tentang : Penetapan Nama Kader Keluarga Berencana PPKBD dan Sub PPKBD Nagari Tambang

No	Nama	Jabatan	Ket.
1	DESI ANDRIANI	PPKBD	
2	PUTRI YENI	SUB PPKBD TAMBANG	
3	JASRIA SUSANTI	SUB PPKBD MESIN GERGAJI	

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 10 Januari 2025

WALI NAGARI TAMBANG,



AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Kepala DPM DPPKB Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Ibu Camat IV Jurai di Salido
5. Ketua Bamus Nagari Tambang di Tambang
6. Arsip.